

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN  
KEWENANGAN KOMISI KEPOLISIAN  
NASIONAL DALAM PENEGAKKAN HUKUM<sup>1</sup>**

Oleh : Dominic Mario Monintja<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional menurut sistem perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanah bentuk penegakan hukum terhadap anggota kepolisian oleh Komisi Kepolisian Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Secara Yuridis, fungsi dan Kewenangan KOMPOLNAS menurut sistem perundang-undangan di Indonesia antara lain diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Ketetapan MPR NO VII/MPR/2000, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Adapun fungsi dan kewenangan utama KOMPOLNAS adalah: KOMPOLNAS melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. 2. Adapun penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian oleh KOMPOLNAS dilakukan terhadap pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas anggota kepolisian. Kata kunci: Kompolnas, Penegakan Hukum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH., Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH., Max Sepang, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711213. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Dalam konteks pengawasan tugas polisi, Negara melalui Presiden, telah membentuk Lembaga Kepolisian Nasional yang dikenal dengan Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut KOMPOLNAS. KOMPOLNAS merupakan sebutan dari lembaga kepolisian nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang bahwa KOMPOLNAS dibentuk melalui Keputusan Presiden. Kedudukan KOMPOLNAS berada dibawah Presiden dan sebagai pembantu Presiden. Keanggotaan KOMPOLNAS berjumlah 9 orang yang berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat dengan susunan: 1 Orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.

Sebagai pengembian tugas pengawasan tugas polisi, KOMPOLNAS diharapkan dapat mampu menegakkan hukum dan keadilan dalam tataran lembaga kepolisian dan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari kesan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang terkesan sering merugikan masyarakat dan bermain hakim sendiri. Di era reformasi sekarang ini, sering kita mendengar ada slogan yang mengatakan bahwa 'musuh terbesar masyarakat adalah polisi'; di jalan raya biasanya polisi mencari-cari kesalahan warga masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau jika ditangkap dalam tindak pidana tertentu selalu diperlakukan kasar secara tak berperikemanusiaan, bahkan oleh para demonstran dan aktivis dibeberapa daerah polisi sering disebut sebagai "*kura-kura ninja*" dan lembaga negara yang bengis karena melakukan eksekusi yang sadis bagi para demonstran dan tak jarang

menimbulkan perkelahian antara polisi dan masyarakat. Selain dari pada hal-hal tersebut banyak oknum-oknum Lembaga Kepolisian yang sering kali salah menggunakan kewenangannya sebagai Polisi dalam interaksinya dengan masyarakat, yang mana seharusnya tugas seorang polisi adalah menjaga dan melindungi masyarakat. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kepolisian untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Negara melalui KOMPOLNAS telah berupaya untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi hukum kepada anggota kepolisian yang melakukan berbagai macam tindak pelanggaran baik dalam kehidupan pribadi anggota kepolisian maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dan selain bagi anggota kepolisian, lembaga ini juga telah berupaya untuk memulihkan citra lembaga kepolisian di mata masyarakat; bahwa polisi adalah sahabat dan bukanlah musuh kita.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian ilmiah tentang Kajian Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Penegakan Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional menurut sistem perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap anggota kepolisian oleh Komisi Kepolisian Nasional?

## **C. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Deskriptif Yuridis Normatif. Metode ini akan

dibahas dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Menurut Sistem Perundang-Undang Di Indonesia**

KOMPOLNAS merupakan sebutan dari Lembaga Kepolisian Nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya Ketetapan MPR NO VII/MPR/2000, UU No 2 Tahun 2002, dan UUD 1945. Penjelasan mengenai kedudukan KOMPOLNAS menurut ketiga sistem perundangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Menurut UUD 1945**

Menurut Pasal 10 UUD 1945 dikatakan: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara."<sup>4</sup> Penegasan ini menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan penuh terhadap TNI dan POLRI dalam rangka pengawasan keamanan negara. Dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) juga dijelaskan oleh undang-undang oleh kepolisian negara dalam kaitannya dengan TNI. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan sebagai "alat negara yang menjaga keamanan dan ketertipan masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum (ayat (4))." Sedangkan dalam ayat (5) dijelaskan

---

<sup>3</sup>Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang lebih alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kun, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

<sup>4</sup>Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Dan Keempat*, hlm 18-19.

bahwa susunan dan kedudukan kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya diatur dengan undnag-undang.<sup>5</sup>

## **2. Menurut TAP MPR NOVII/MPR/2000**

Dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dirumuskan eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang substansinya antara lain:<sup>6</sup>

Ayat (1): Presiden menetapkan arah kebijakan kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga Kepolisian Nasional;

Ayat (2): Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan

Ayat (3): lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan

## **3. Menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI**

Menurut UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan KOMPOLNAS diatur dalam Bab II susunan dan kedudukan negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 dijelaskan tentang susunan dan kedudukan KOMPOLNAS sebagai berikut: "Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden."<sup>7</sup>

Dalam pasal 8 juga dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden (ayat (1)) dan bahwa Kepolisian Negara Republik

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 51-52. Maksud pernyataan ayat (5) ini merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kepolisian Nasional sebagai sebutan bagi Komisi Kepolisian Nasional yang eksistensinya selain dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 juga dijelaskan dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000.

<sup>6</sup>Sadjijono, *Ibid.*, hlm 342.

<sup>7</sup>Tim Permata Press, *Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang kepolisian*, (Permata Press: 2013), hlm. 5.

Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Bandingkan Pasal 8 ayat (2)).<sup>8</sup>

## **4. Menurut Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional**

### **a. Fungsi**

Fungsi KOMPOLNAS menurut Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 termuat dalam pasal 3 yang berbunyi: a. Ayat (1) KOMPOLNAS melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. b. Ayat (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### **b. Kewenangan**

Kewenangan KOMPOLNAS menurut Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS termuat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 13, yang menyatakan:<sup>10</sup>

## **B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Oleh Komisi Kepolisian Nasional**

### **B.1. Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian**

Pelanggaran-pelanggaran utama yang bisa dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka terdiri dari pelanggaran dalam 5 aspek kehidupan, yakni:

- 1) pelanggaran tindak pidana,
- 2) pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan,

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>9</sup>Dikutip dalam Parwoto Wignjosumarto, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 72-75.

- 3) pelanggaran meninggalkan tugas,
- 4) pelanggaran terhadap kewajiban, dan
- 5) pelanggaran terhadap larangan.

Ketiga pelanggaran jenis pertama (pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas), sebagaimana disebutkan di atas, tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI.<sup>11</sup> Sedangkan dua jenis pelanggaran terakhir (pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan), tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.<sup>12</sup>

## **B.2. Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Oleh Komisi Kepolisian Nasional**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa terdapat 5 (lima) jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Sanksi hukum terhadap ketiga jenis pelanggaran pertama (pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas), yakni seorang

anggota kepolisian bisa diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>13</sup>

Sedangkan untuk pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, seorang anggota kepolisian bisa dikenakan hukuman disiplin, mulai dari hukuman disiplin ringan, sampai pada hukuman disiplin berat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil. Secara lebih mendetail, penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian oleh KOMPOLNAS bisa dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Anggota Kepolisian**

Berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana anggota kepolisian, proses penyelesaiannya dilakukan atau diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.*" Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan "*Anggota*

---

<sup>11</sup>Karena anggota kepolisian negara menurut Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2003 adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian negara RI maka hukuman disiplin pegawai negeri sipil bisa dijatuhkan juga kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP No. 53 tahun 2010. Bdk. Anonim, *Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian*, (Permata Press, 2013). hlm 92.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 130.

---

<sup>13</sup>Ada juga pemberhentian dengan hormat seorang anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 1 tahun 2003, pasal 2, yakni: mencapai batas usia pensiun; pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas (misalnya permohonan berhenti); tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; dan gugur, tewas, meninggal dunia, atau hilang dalam tugas. Bdk. *Ibid.*, hlm 89.

*Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.*"

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian. Dalam pasal 11 point (a) dikatakan bahwa "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Melakukan tindak pidana." Jadi terhadap pelanggaran tindak pidana, seorang anggota kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Tindak pidana yang dimaksud yang dilakukan oleh anggota kepolisian dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyatarlibat dalam nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- Ayat (2): pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang berhak mempertahankan atau memberhentikan anggota kepolisian dilakukan oleh Presiden dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (bdk. Pasal 15).

## **2. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Anggota Kepolisian**

Terhadap pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian diatur dalam pasal 13

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian sebagai berikut: "ayat (1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran sumpah atau janji anggota maupun sumpah atau janji jabatan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap dilakukan melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian dengan konsekuensi dapat diberhentikan tidak dengan hormat (bdk. Pasal 13 ayat (1)).

## **3. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain Anggota Kepolisian**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian, Pasal 14 menjelaskan: ayat (1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; b. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian; c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah

melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal 14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian yang meninggalkan tugas atau hal lain dilakukan oleh KOMPOLNAS melalui Sidang Komisi yang bisa berakibat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 2003 ini.

#### **4. Penegakkan Hukum Terhadap Kewajiban Anggota Kepolisian**

Pelanggaran terhadap kewajiban dijelaskan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10) ketentuan Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 Tentang PNS. Dalam pasal 8 dijelaskan tentang bagaimana pelanggaran terhadap kewajiban, yakni: kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Pemerintah;Menaati segala peraturan perundang-undangan;Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS;Mengutamakan kepentingan negara, seseorang, dan/atau golongan;Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau perintah harus dirahasiakan;Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera dalam ketentuan pasal 8 ini, maka seorang anggota kepolisian dapat dikenakan sanksi disiplin berupa Teguran lisan, Teguran tertulis

sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya.

Sanksi hukum juga bisa dijatuhkan bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sumpah atau janji jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah serta kewajiban lain sebagaimana tertera dalam Pasal 9 Undang-undang ini.

Jenis sanksi bisa berupa sanksi teguran tertulis, teguran lisan, dan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan.Jenis sanksi ini bisa dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, maupun juga oleh Komisi Kepolisian Nasional. Sedangkan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 di atas bisa berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

#### **5. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Larangan Anggota Kepolisian**

Dalam konteks pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11, Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang PNS, yakni larangan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;melakukan kegiatan bersama dengan

atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Jika terjadi pelanggaran jenis ini, maka seorang anggota Kepolisian bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta

kampanye dengan mengerahkan PNS lain; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertera dalam pasal 13 dan pasal 14 yakni terhadap pelanggaran atas larangan: menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat

asing; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

#### **6. Penegakkan Hukum melalui Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian<sup>14</sup>**

<sup>14</sup>Bdk. Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 346-349.

Di dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 menyebutkan adanya jenis-jensi peradilan antara lain: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi peradilan Militer, beralih tunduk pada peradilan umum. Di sini terdapat suatu perubahan dimana POLRI bukan lagi militer dan berstatus sebagai sipil sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa anggota kepolisian tunduk pada hukum sipil dan berlaku hukum sipil dalam peradilannya.

Di dalam pasal 7 ayat (4) Tap MPR No.VII/MPR/2000 dan pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan dengan jelas bahwa: "Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum." Artinya pelanggaran hukum bagi setiap anggota POLRI yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Khusus untuk perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin POLRI atau pun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi

anggota POLRI dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sejak berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah banyak perkara pidana anggota POLRI yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Secara Yuridis, fungsi dan Kewenangan KOMPOLNAS menurut sistem perundang-undangan di Indonesia antara lain diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Ketetapan MPR NO VII/MPR/2000, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Adapun fungsi dan kewenangan utama KOMPOLNAS adalah: KOMPOLNAS melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri; Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran kepolisian negara RI, pengembangan sumber daya manusia POLRI dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri; dan Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.
2. Adapun penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian oleh KOMPOLNAS dilakukan terhadap pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran

sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas anggota kepolisian, proses penyelesaiannya dilakukan atau diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri, dengan ancaman sanksi hukum yang bisa dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan terhadap Penyelesaian pelanggaran atas kewajiban dan larangan anggota kepolisian, diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang PNS dengan ancaman sanksi berupa sanksi disiplin; melalui teguran lisan, teguran tertulis dan sampai pada pemberhentian dari jabatan.

### **Saran**

1. Bagi KOMPOLNAS (KOMPOLNAS) agar supaya bisa lebih menunjukkan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Negara Republik Indonesia untuk menegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar supaya mengawasi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum di lingkungan lembaga kepolisian dengan asas profesionalitas agar meminimalisir tindak kejahatan atau berbagai bentuk pelanggaran di kalangan anggota Kepolisian
2. Bagi Masyarakat Indonesia pada umumnya agar supaya menghindari berbagai macam kesan negatif dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap Lembaga KOMPOLNAS dalam penanggulangan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian dengan memberikan

kepercayaan kepada KOMPOLNAS yang bisa memberikan jaminan keadilan dan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tertentu sesuai dengan amanat UUD 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen) beserta Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009*, Redaksi Kartika, (Jakarta: Kartika).

....., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen)*, (Surabaya: Kartika).

....., 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3*, Tim Redaksi Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka).

....., *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Dan Keempat*, Redaksi Interaksara, (Tangerang: Interaksara).

....., 2013, *Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian*, Tim Permata Press (Permata Press).

Arief, Barda Nawawi. 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Krenada Media Group).

Asshiddiqie, Jimly. 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Kambey, Daniel C. 2006, *Landasan Teori Administrasi/Manajemen*, (Yayasan Triganesa Nusantara).

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2013, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Marbun, St. dan Moh. Mahfud. 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty).

Marzuki, Petr Mahmud. 2011, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta Prenada media Group).

Sadjijono. 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama).

Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Sutiyoso, Bambang. 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII: Press).

Thalhah, H. M. dan Sobirin Malian. 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tolat Media).

Tirtaamidjaja, M. H. 1953, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, (Jakarta: Fasco).

Wahjono, Padmo. 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, sebuah "Bunga Rampai" (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Wibowo, A. Seto (Penerjemah). 2009, *Mari berbincang Bersama Plato*, (Jakarta: Ipublishing).

Wignjosumarto, Parwoto. 2012, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan \*Komisi Yudisial\* Komisi Kejaksaan \*Komisi Kepolisian Nasional*, (Jakarta: PT Tatanusa).

#### Sumber Internet:

Anonim, informatika POLRI yang diunduh pada tanggal 25 januari 2014  
[http://www.informatika.polri.go.id/informatika/m2\\_li nk\\_044.html](http://www.informatika.polri.go.id/informatika/m2_li nk_044.html)

....., [Click-gtg.blogspot.com/.../penegakkan-hukum](http://Click-gtg.blogspot.com/.../penegakkan-hukum).  
Diunduh tanggal 2 februari 2014

....., [Statushukum.com/penegakkan-hukum.html](http://Statushukum.com/penegakkan-hukum.html),  
diunduh tanggal 2 febuari 2014

....., [www.kompolnas.go.id.id.wikipedia.org/wiki/komisi.kepolisian.nasional#pendanaan](http://www.kompolnas.go.id.id.wikipedia.org/wiki/komisi.kepolisian.nasional#pendanaan), diunduh tanggal 12 januari 2014

....., [www.kompolnas.go.id/kompolnas/visi-misi-dan-tujuan-kompolnas.diunduh](http://www.kompolnas.go.id/kompolnas/visi-misi-dan-tujuan-kompolnas.diunduh) tanggal 12 januari 2014

....., [www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.diunduh](http://www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.diunduh) tanggal 12 januari 2014

....., <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>. diunduh tanggal 18 januarui 2014

Sasmita, dalam:

[Sasmitasmansa.wordpress.com/...07/pengertian-penegakkan-hukum](http://Sasmitasmansa.wordpress.com/...07/pengertian-penegakkan-hukum). Diunduh tanggal 29 januari 2014